



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **CHOIRUR ROZIKIN Bin KAYAR MARTONO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/7 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klampisan RT.012 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

- II. 1. Nama lengkap : **M. FAIZAL FEBRIANTO Bin MAT DULADI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/8 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawang RT.022/004 Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Choirur Rozikin Bin Kayar Martono ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
- 2.-----Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- 3.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- 4.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 5.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 6.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa II M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 9 September 2024;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 12 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. CHOIRUR ROZIKIN Bin KAYAR MARTONO dan terdakwa II. M. FAIZAL FEBRIANTO Bin MAT DULADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. CHOIRUR ROZIKIN Bin KAYAR MARTONO dan terdakwa II. M. FAIZAL FEBRIANTO Bin MAT DULADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AKHIYA alias MELON

- 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 m dan 30 cm ;

- 2 (dua) botol plastik ukuran @ 1,5 liter ;

- 1 (satu) buah gelas kaca pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis para terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa karena para terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bjn



menyesal atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Juni 2024, No. Reg. Perk: PDM-21/M.5.16.3/Eku.2/05/2024, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

----- Bahwa para terdakwa I. CHOIRUR ROZIKIN Bin KAYAR MARTONO, Terdakwa II. M. FAIZAL FEBRIANTO Bin MAT DULADI dan saksi AVINDA DAPIANTO Bin SUWANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Warung Kopi (warkop) milik saksi AVINDA DAPIANTO turut Dusun Klampisan Rt.008/003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa I CHOIRUR ROZIKIN Bin KAYAR MARTONO dan saksi AVINDA DAPIANTO (dalam berkas terpisah) sedang minum kopi di warung kopi milik saksi AVINDA DAPIANTO yang berada di Dusun Klampisan Rt.008/003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, kemudian datang saksi MUHAMMAD AKHIYA alias MELON (saksi korban) di warung kopi tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib, terdakwa I pulang kerumah dan sekira jam 19.45 Wib, terdakwa I kembali lagi ke warung kopi tersebut, lalu saksi AVINDA DAPIANTO menyuruh terdakwa I dan saksi korban untuk membeli minuman keras jenis arak di daerah Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan setelah



membeli minuman keras jenis arak tersebut, lalu terdakwa I dan saksi korban, kembali lagi ke warung kopi tersebut dan selanjutnya diminum secara bersama-sama, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, saksi AVINDA DAPIANTO menyuruh terdakwa I dan saksi korban untuk membeli minuman keras jenis arak dan setelah membeli minuman keras tersebut, lalu diminum secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 01.30 Wib, terjadi cekcok antara terdakwa I dengan saksi korban, kemudian terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke saksi korban dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban, lalu secara bersamaan saksi AVINDA DAPIANTO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berkali-kali melakukan pemukulan ke kepala saksi korban, lalu menarik paksa kaos yang dipakai oleh saksi korban, hingga kaos tersebut robek, lalu saksi korban lari ke luar warung kopi dan dikejar oleh saksi AVINDA DAPIANTO sambil memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan mengenai punggung saksi korban, kemudian melintas terdakwa II di warung kopi dan dengan menggunakan kaki kanan ikut menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada punggung saksi korban, karena merasa takut, lalu saksi korban lari ke area persawahan yang berada di sekitar warung kopi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi AVINDA DAPIANTO (dalam berkas terpisah) sesuai dengan *Visum et Repertum luka* Nomor : 440/0552/412.202.40/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat oleh dr. WANDAN NUR KHOIRANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 03 April 2024 telah memeriksa seseorang atas nama MUHAMMAD AKHIYA DEVANDRA KURNIAWAN SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kelopak mata kanan berukuran  $\pm$  4x1 cm, luka memar di pipi kanan berukuran  $\pm$  3x2 cm, dihidung bagian tengah berukuran  $\pm$  5x0,5 cm, di dahi berukuran  $\pm$  5x1 cm, dan di pipi kiri bagian tengah berukuran  $\pm$  2x2 cm



- Punggung : Terdapat luka memar dipunggung kiri berukuran  $\pm 6 \times 3$  berbentuk vertikal, berukuran  $\pm 2 \times 1$  cm dan berukuran  $\pm 5 \times 2$  cm
- Extremitas : Terdapat luka memar dipergelangan tangan kanan berukuran  $\pm 1 \times 1$  cm

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 jam 07.00 Wib di IGD RSUD Sumberrejo penderita mendapat luka robek di kelopak mata kanan, luka memar di pipi kanan, di hidung bagian tengah, di dahi kiri dan di pipi kiri bagian tengah, di punggung kiri, dipergelangan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. MUKHAMMAD AKHIYA Bin SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung milik saksi Avinda Dapianto yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi janji dengan saksi Avinda Dapianto di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto yang



beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di warung saksi Avinda Dapianto kemudian saksi memesan kopi dan ngobrol bersama dengan saksi Avinda Dapianto, terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan 4 (empat) orang lagi yang tidak saksi kenal, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal pergi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto tinggal saksi sendiri bersama saksi Avinda Dapianto;

- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan beberapa orang tidak saksi kenal datang kembali ke warung kopi milik saksi Avinda Dapianto, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian saksi Avinda Dapianto menyuruh salah satu temannya untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah teman saksi Avinda Dapianto tersebut membeli minuman keras jenis arak kemudian saksi, terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto, saksi Avinda Dapianto dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis;

- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi Avinda Dapianto menyuruh kembali temannya untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut datang saksi, terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto, saksi Avinda Dapianto dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum kembali minuman keras tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak saksi kenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, ketika terlibat adu mulut tiba-tiba orang yang tidak saksi kenal tersebut menyikut dada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan



memukul kepala saksi, selanjutnya kemudian tiba-tiba saksi Avinda Dapianto memukul kepala saksi dan langsung menarik kaos saksi hingga robek, setelah itu kemudian saksi berusaha lari keluar dari warung namun saat saksi berada di depan warung saksi Avinda Dapianto berhasil mengejar dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu mengenai punggung saksi dan kemudian saat yang bersamaan juga terdakwa I Choirur Rozikin dan terdakwa II M. Faizal Febrianto juga langsung melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi, dan kemudian oleh karena saksi mengalami ketakutan kemudian saksi langsung lari ke arah persawahan menuju ke arah Dusun Gampeng Desa Banjarejo dan sesampainya di Dusun Gampeng kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama saudara Tio Bagus Sadewo untuk minta dijemput, hingga akhirnya kemudian saudara Tio Bagus Sadewo menjemput saksi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto saksi mengalami luka robek di kelopak mata kanan, memar di pipi kanan, luka memar di hidung bagian Tengah, luka memar di dahi dan pipi kiri bagian tengah dan luka memar di punggung kiri dan memar di pergelangan tangan kanan;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto telah diadakan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;

- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto memberikan uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa I Choirur Rozikin, keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi Avinda Dapianto kepada saksi dan saksi sudah menerima uang tersebut;



- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto dan meminta supaya terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto diberikan hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. KELVIN ADI SAPUTRA Bin MUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung milik saksi Avinda Dapianto yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB saksi bersama dengan terdakwa II M. Faizal Febrianto sedang oklik (membangunkan orang sahur) di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan salon kecil, dan saat sedang oklik atau tepatnya dekat sebuah warung kopi milik saksi Avinda Dapianto saksi melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terjadi perkelahian, kemudian sesampainya di depan warung kopi tersebut saksi juga melihat terdakwa II M. Faizal Febrianto juga melakukan pemukulan terhadap saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto memukul mengenai bagian mana dari tubuh saksi Mukhammad Akhiya karena saat itu saksi fokus benerin sound kecil yang mau terjatuh;



- Bahwa saksi Mukhammad Akhiya saat itu tidak memakai baju dan setelah dikeroyok saksi Mukhammad Akhiya lari ke area persawahan;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi melanjutkan perjalanan untuk melakukan oklik lagi dan tidak tahu apa kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. AVINDA DAPIANTO Bin SUWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa dan saksi terhadap saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung milik saksi yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi janji dengan saksi Mukhammad Akhiya di warung kopi milik saksi yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di warung saksi kemudian saksi Mukhammad Akhiya memesan kopi dan ngobrol bersama dengan saksi, terdakwa I Choirur Rozikin, dan 4 (empat) orang lagi yang tidak saksi kenal, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian terdakwa I Choirur Rozikin dan 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal pergi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik saksi tinggal saksi sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 terdakwa I Choirur Rozikin dan beberapa orang yang tidak saksi kenal datang kembali ke warung kopi milik saksi, setelah berkumpul



dan ngobrol bersama kemudian saksi menyuruh terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa I Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian saksi, terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum bersama minuman keras tersebut hingga habis;

- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi menyuruh kembali terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut datang kemudian saksi, terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum kembali minuman keras tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhamamd Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak saksi kenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala saksi dan kepala terdakwa I Choirur Rozikin dan oleh karena saksi dan terdakwa I Choirur Rozikin tidak terima kepala saksi dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian saksi bersama dengan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang;

- Bahwa saat saksi dan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian saksi menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan saat yang bersamaan terdakwa II M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa II M. Faizal Febrianto juga melakukan penandangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi



Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian saksi Mukhammad Akhiya lari ke arah persawahan dan kami semuanya akhirnya bubar kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi sendiri tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa antara saksi Mukhammad Akhiya dengan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi telah diadakan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;
- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa I Choirur Rozikin, keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi kepada saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan terdakwa I Choirur Rozikin Bin Kayar Martono, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa terdakwa I Choirur Rozikin pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa I Choirur Rozikin membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan terdakwa I Choirur Rozikin;
  - Bahwa terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Mukhamamd Akhiya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung kopi milik saksi Avinda Dapianto yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa I Choirur Rozikin berkumpul dan ngobrol bersama dengan saksi Mukhammad Akhiya, saksi Avinda Dapianto di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai ngobrol bersama selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian terdakwa I Choirur Rozikin dan beberapa anak muda yang saat itu ada di warung kopi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto tersebut tinggal saksi Avinda Dapianto sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 terdakwa I Choirur Rozikin dan beberapa orang tidak terdakwa I kenal datang kembali ke warung kopi milik saksi Avinda Dapianto, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian saksi Avinda Dapianto menyuruh terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa I Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Avinda Dapianto, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis;
- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi Avinda Dapianto menyuruh kembali terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut terdakwa I Choirur Rozikin belikan kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Avinda Dapianto, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum kembali minuman keras tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Bin



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhamamd Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak dikenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala saksi Avinda Dapianto dan kepala terdakwa I Choirur Rozikin dan oleh karena saksi Avinda Dapianto dan terdakwa I Choirur Rozikin tidak terima kepala saksi dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian saksi Avinda Dapianto bersama dengan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang;

- Bahwa saat saksi Avinda Dapianto dan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian saksi Avinda Dapianto menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan saat yang bersamaan terdakwa II M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa II M. Faizal Febrianto juga melakukan penendangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian saksi Mukhammad Akhiya lari ke arah persawahan dan kami semuanya akhirnya bubar kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa I Choirur Rozikin tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu, dan terdakwa I Choirur Rozikin tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;

- Bahwa antara saksi Mukhammad Akhiya dengan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto telah diadakan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 April 2024;

- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto memberikan uang kepada saksi



Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa I Choirur Rozikin, keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi Avinda Dapianto kepada saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa terdakwa I Choirur Rozikin menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa I Choirur Rozikin berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan terdakwa II M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa terdakwa terdakwa II M. Faizal Febrianto pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa II M. Faizal Febrianto membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan terdakwa II M. Faizal Febrianto;
  - Bahwa terdakwa II M. Faizal Febrianto mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Mukhamamd Akhiya;
  - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung kopi milik saksi Avinda Dapianto yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB saat terdakwa II M. Faizal Febrianto sedang oklik (membangunkan orang sahur) di wilayah Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro saat itu terdakwa II M. Faizal Febrianto melintas di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto dan saat melintas tersebut terdakwa II M. Faizal Febrianto melihat sedang terjadi keributan dan saat itu saksi Avinda Dapianto menyampaikan kepada terdakwa II M. Faizal Febrianto kalau saksi Mukhammad Akhiya telah mengadu domba perguruan silat antar organisasi, mendengar cerita dari



saksi Avinda Dapianto kemudian memuat terdakwa II M. Faizal Febrianto ikut emosi dan kemudian terdakwa II M. Faizal Febrianto langsung menendang dengan kaki kiri mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu oleh karena saksi Mukhammad Akhiya merasa ketakutan karena dikeroyok kemudian saksi Mukhammad Akhiya melarikan diri ke area persawahan;

- Bahwa saat itu terdakwa II M. Faizal Febrianto melihat saksi Avinda Dapianto memegang kayu yang mana kayu tersebut habis dipukulkan ke punggung saksi Mukhammad Akhiya;

- Bahwa setelah saksi Mukhammad Akhiya melarikan diri kemudian kami semua bubar dan terdakwa II M. Faizal Febrianto langsung melanjutkan perjalanan untuk melakukan oklik;

- Bahwa antara saksi Mukhammad Akhiya dengan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto telah diadakan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 April 2024;

- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto dan saksi Avinda Dapianto memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa I Choirur Rozikin, keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi Avinda Dapianto kepada saksi Mukhammad Akhiya;

- Bahwa terdakwa II M. Faizal Febrianto menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa II M. Faizal Febrianto berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 cm dan 30 cm, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS, 2 (dua) botol plastik ukuran @1,5 liter, 1 (satu) buah gelas kaca pecah, yang



mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Visum et Repertum luka Nomor : 440/0552/412.202.40/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat oleh dr. WANDAN NUR KHOIRANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. WAFIROTUS SARIROH, Sp. OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 03 April 2024 telah memeriksa seseorang atas nama MUHAMMAD AKHIYA DEVANDRA KURNIAWAN SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kelopak mata kanan berukuran  $\pm 4 \times 1$  cm, luka memar di pipi kanan berukuran  $\pm 3 \times 2$  cm, dihidung bagian tengah berukuran  $\pm 5 \times 0,5$  cm, di dahi berukuran  $\pm 5 \times 1$  cm, dan di pipi kiri bagian tengah berukuran  $\pm 2 \times 2$  cm
- Punggung : Terdapat luka memar dipunggung kiri berukuran  $\pm 6 \times 3$  berbentuk vertikal, berukuran  $\pm 2 \times 1$  cm dan berukuran  $\pm 5 \times 2$  cm
- Extremitas : Terdapat luka memar dipergelangan tangan kanan berukuran  $\pm 1 \times 1$  cm

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 jam 07.00 Wib di IGD RSUD Sumberrejo penderita mendapat luka robek di kelopak mata kanan, luka memar di pipi kanan, di hidung bagian tengah, di dahi kiri dan di pipi kiri bagian tengah, di punggung kiri, dipergelangan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum Et Revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa I Choirur Rozikin kumpul dan ngobrol bersama dengan saksi Mukhammad Akhiya, saksi Avinda Dapianto di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto yang



beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai ngobrol bersama selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian terdakwa I Choirur Rozikin beberapa anak muda yang saat itu ada di warung kopi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto tersebut tinggal saksi Avinda Dapianto sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;

- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 terdakwa I Choirur Rozikin dan beberapa orang tidak terdakwa I kenal datang kembali ke warung kopi milik saksi Avinda Dapianto, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian saksi Avinda Dapianto menyuruh terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa I Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Avinda Dapianto, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis;

- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi Avinda Dapianto menyuruh kembali terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut terdakwa I belikan kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Avinda Dapianto, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum kembali minuman keras tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhammad Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak dikenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala saksi Avinda Dapianto dan kepala terdakwa I Choirur Rozikin dan oleh karena saksi Avinda Dapianto dan terdakwa I Choirur Rozikin tidak terima kepala saksi dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian saksi Avinda Dapianto bersama dengan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan



pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang;

- Bahwa saat saksi Avinda Dapianto dan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian saksi Avinda Dapianto menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, dan kemudian saat terdakwa I Choirur Rozikin dan saksi Avinda Dapianto melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Mukhammad Akhiya pada saat yang bersamaan terdakwa II M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa II M. Faizal Febrianto juga melakukan penendangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian oleh karena saksi Mukhammad Akhiya mengalami ketakutan saksi Mukhammad Akhiya langsung lari ke arah persawahan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mukhammad Akhiya mengalamiluka robek di kelopak mata kanan, memar di pipi kanan, luka memar di hidung bagian tengah, luka memar di dahi dan pipi kiri bagian Tengah dan luka memar di punggung kiri dan memar di pergelangan tangan kanan;

- Bahwa diantara terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M.Faizal, saksi Avida Davianto dengan saksi Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;

- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut keluarga terdakwa I Choirur Rozikin, keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi Avinda Dapianto telah memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut 2 (dua) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Choirur Rozikin Bin Kayar Martono dan M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Choirur Rozikin Bin Kayar Martono dan terdakwa II M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan di dalam ketentuan ini adalah berupa melakukan kekerasan terhadap orang atau



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar



jam 16.00 WIB terdakwa I Choirur Rozikin kumpul dan ngobrol bersama dengan saksi Mukhammad Akhiya, saksi Avinda Dapianto di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai ngobrol bersama selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian terdakwa I Choirur Rozikin dan beberapa anak muda yang saat itu ada di warung kopi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik saksi Avinda Dapianto tersebut tinggal saksi Avinda Dapianto sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 terdakwa I Choirur Rozikin dan beberapa orang tidak terdakwa I Choirur Rozikin kenal datang kembali ke warung kopi milik saksi Avinda Dapianto, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian saksi Avinda Dapianto menyuruh terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa I Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Avinda Dapianto, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis, setelah itu kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi Avinda Dapianto menyuruh kembali terdakwa I Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut terdakwa I belikan kemudian terdakwa I Choirur Rozikin, saksi Avinda Dapianto, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum kembali minuman keras jenis arak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhammad Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak dikenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala saksi Avinda Dapianto dan kepala terdakwa I Choirur Rozikin dan oleh karena saksi Avinda Dapianto dan terdakwa I Choirur Rozikin tidak terima kepala saksi dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian saksi Avinda Dapianto bersama dengan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan



pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang, dan kemudian saat saksi Avinda Dapianto dan terdakwa I Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian saksi Avinda Dapianto menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, dan kemudian saat terdakwa I Choirur Rozikin dan saksi Avinda Dapianto melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Mukhammad Akhiya pada saat yang bersamaan terdakwa II M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa II M. Faizal Febrianto juga melakukan penendangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian oleh karena saksi Mukhammad Akhiya mengalami ketakutan saksi Mukhammad Akhiya langsung lari ke arah persawahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mukhammad Akhiya mengalami luka robek di kelopak mata kanan, memar di pipi kanan, luka memar di hidung bagian tengah, luka memar di dahi dan pipi kiri bagian tengah dan luka memar di punggung kiri dan memar di pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa diantara terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M.Faizal, saksi Avida Davianto dengan saksi Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut keluarga terdakwa I Choirur Rozikin, keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi Avinda Dapianto telah memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mana maka unsur *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup



bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim perlu kiranya juga mempertimbangkan adanya perdamaian yang telah dilakukan antara para terdakwa dengan saksi korban Mukhammad Akhiya sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan *"dalam hal korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara terdakwa dan korban"*, kemudian ayat (2) nya menyebutkan *"dalam hal telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto,



saksi Avinda Dapianto dan saksi korban Mukhammad Akhiya yang sama-sama menerangkan bahwa terhadap perkara ini diantara terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto, saksi Avinda Dapianto dan saksi korban Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024, dan untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut terdakwa I Choirur Rozikin, terdakwa II M. Faizal Febrianto, saksi Avinda Dapianto melalui keluarganya telah memberikan ganti kerugian untuk biaya pengobatan saksi korban Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan atas ganti kerugian tersebut saksi korban Mukhammad Akhiya telah menerimanya dan dipersidangan saksi korban Mukhammad Akhiya telah memaafkan perbuatan para terdakwa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula membaca dengan seksama isi surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024 (surat pernyataan terlampir dalam berkas terpisah dalam perkara atas nama Avinda Dapianto) dan oleh karena surat perdamaian tersebut isinya telah dipenuhi semua oleh para terdakwa dan saksi Avinda Dapianto maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka surat perdamaian yang isinya semua telah dilaksanakan oleh para terdakwa tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam hal mempertimbangkan putusan, dan sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka surat pernyataan perdamaian tersebut akan dijadikan dasar pula oleh Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara para terdakwa dengan saksi korban Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian dan saksi korban Mukhammad Akhiya telah memaafkan perbuatan para terdakwa maka tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah terpenuhi yaitu hubungan yang awalnya terganggu akibat tindak pidana ini antara para terdakwa dengan saksi korban Mukhammad Akhiya



maka saat ini telah pulih kembali hubungan antara terdakwa, korban seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Mukhammad Akhiya Bin Suhadi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mukhammad Akhiya Bin Suhadi, sedangkan untuk barang bukti 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 m dan 30 cm, 2 (dua) botol plastik ukuran @ 1,5 liter, 1 (satu) buah gelas kaca pecah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

*Keadaan-keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Mukhammad Akhiya mengalami luka;

*Keadaan-keadaan yang meringankan:*

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki pola perilakunya yang lebih baik dikemudian hari;
- Diantara para terdakwa dan saksi korban Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 April 2024;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada para terdakwa, dan dengan ditempatkannya para terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya para terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat para terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika para terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **Choirur Rozikin Bin Kayar Martono** dan terdakwa II **M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS;
- Dikembalikan kepada saksi Mukhammad Akhiya Bin Suhadi**
- 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 m dan 30 cm ;
  - 2 (dua) botol plastik ukuran @ 1,5 liter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah gelas kaca pecah;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN-Bjn